



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan JAMKESMAS yang sumber dananya bersumber dari APBN sektor kesehatan Tahun Anggaran 2009 untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin, perlu mengatur rincian Jenis pelayanan Kesehatan, Pendanaan, Penggunaan dan pertanggungjawaban dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang bersumber dari APBN di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan PUSKESMAS (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 112 Seri C Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Tahun 2007 Seri D Nomor 14);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 495/Menkes/SK/V/2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan milik Pemerintah Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616 A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 Tanggal 1 Juni 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah ;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56/Menkes/SK/II/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 417/Menkes/SK/IV/2007 Tanggal 10 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut dengan Setdakab;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir;
7. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi Pemerintahan;
8. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan hanya dengan kebutuhan;
9. Komite Medik adalah Komite Medik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional;

10. Staf Medik Fungsional adalah Staf Medik Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik;
11. Komite Keperawatan adalah Komite Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan;
12. Instalasi adalah Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten yang merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah;
13. JAMKESMAS adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
14. Peserta Program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta JAMKESMAS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan telah memiliki Kartu JAMKESMAS.
15. PPK adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan; Rumah Sakit disebut sebagai PPK lanjutan.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMKESMAS DI LINGKUNGAN RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN

Bagian Pertama Jenis pelayanan JAMKESMAS (Paket Pelayanan)

Pasal 2

(1) .Pelayanan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Hadrianus Sinaga meliputi :

- a. Rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) dilaksanakan pada poliklinik spesialis rumah sakit pemerintah adalah :
 - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis atau umum
 - 2) Rehabilitasi medic
 - 3) Penunjang Diagnostik : Laboratorium medik, radiologi dan elektromedik
 - 4) Tindakan medis kecil dan sedang
 - 5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan.
 - 6) Pelayanan KB termasuk kontak efektif, kontak paska persalinan keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan BKKBN)
 - 7) Pemberian obat dan pelayanan darah
 - 8) Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit
- b. Rawat Inap tingkat lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III adalah :
 - 1) Akomodasi rawat inap pada kelas III
 - 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 - 3) Penunjang Diagnostik : Laboratorium medik, radiologi dan elektromedik

- 4) Tindakan medis
- 5) Operasi sedang dan besar
- 6) Pelayanan rehabilitasi medis
- 7) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU)
- 8) Pemberian obat mengacu formularium RS program Jamkesmas
- 9) Pelayanan darah
- 10) Bahan dan alat kesehatan habis pakai
- 11) Persalinan resiko tinggi dan dengan penyulit (PONED)

c. Pelayanan gawat darurat (emergency).

(2). Pelayanan yang dibatasi (limitation)

- a. Kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal 1 atau -1 atau lebih sama dengan $\pm 0,50$ cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan) dengan nilai maksimal Rp. 150.000 berdasarkan resep dokter.
- b. Alat bantu dengar diberi pengganti sesuai resep dari dokter THT;
- c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut.

(3). Pelayanan yang tidak dijamin (Exclusion)

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika
- c. General Check-Up
- d. Prothesis gigi tiruan
- e. Pengobatan alternative (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
- f. Rangkaian pemeriksaan pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam
- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

Bagian Kedua Distribusi Dana JAMKESMAS

Pasal 3

- (1) Dana luncturan yang telah menjadi hasil kinerja Pelayanan kesehatan sebagai penerimaan/ pendapatan atas Klaim pelayanan dapat digunakan sesuai ketentuan antara lain:

- a. Jasa pelayanan
- b. Jasa Sarana

- c. Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BHP)
 - d. Dana operasional
 - e. Pemeliharaan
 - f. Obat
 - g. Darah
 - h. Administrasi pendukung lainnya
- (2).Jasa Pelayanan didistribusikan Direktur RSUD Dr Hadrianus Sinaga Sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 40% dari hasil klaim.
- (3).BHP dibelanjakan sesuai kebutuhan sebesar 10% dari hasil klaim.
- (4).Obat dibelanjakan sesuai kebutuhan sebesar 20% dari hasil klaim.
- (5).ATK dibelanjakan sesuai kebutuhan sebesar 5% dari hasil klaim.
- (6).Sisa hasil Klaim INA-DRG disetorkan ke Kas Daerah .

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 4

1. Sumber dana berasal dari APBN sektor kesehatan dan APBD
2. Dana APBN untuk pelayanan kesehatan langsung di PPK lanjutan disalurkan langsung dari Departemen Kesehatan melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening PPK lanjutan.
3. Luncuran Dana Pelayanan Kesehatan langsung dilakukan secara bertahap yang besarnya didasari atas pemanfaatan dana rata-rata perbulan pada tahun sebelumnya atau didasarkan atas pertimbangan rata-rata penyerapan pemanfaatan dana perbulan yang dilihat dari pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang masuk ke Tim Jamkesmas Pusat.
4. Apabila terjadi kekurangan dana pada akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun selanjutnya, sebaliknya bila terjadi kelebihan dana pada akhir tahun anggaran dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan kesehatan tahun selanjutnya.

Bagian ke empat

Pendanaan Pemerintah Daerah

Pasal 5

1. Pemerintah Kabupaten Samosir berkewajiban menyediakan dana Kontribusi melalui APBD dalam menunjang dan melengkapi biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat miskin,miskin dan tidak mampu di Kabupaten Samosir meliputi antara lain:
 - a. Masyarakat sangat miskin,miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam pertanggunggaan kepesertaan JAMKESMAS.
 - b. Penanggungan biaya transportasi rujukan ke sarana pelayanan kesehatan lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Samosir. Dan biaya transportasi dari

**Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Dana**

Pasal 6

1. PPK lanjutan dapat langsung memanfaatkan dana pelayanan dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Software INA-DRG sesuai pedoman pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009 kepada Tim pengelola Jamkesmas pusat.
2. Luncuran dana pelayanan kesehatan Jamkesmas didasarkan atas usulan atau klaim yang diajukan pihak RSUD sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK lanjutan) dan dihitung atas kode penyakit dalam paket biaya yang ditentukan berdasarkan Software INA-DRG.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 7

1. Peraturan Bupati Samosir ini di buat sebagai pedoman pelaksanaan Jamkesmas yang bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2009 dan APBD Kabupaten Samosir TA. 2009.
2. Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal Januari 2009.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 Desember 2009

BUPATI SAMOSIR,

dto/cap

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2009 NOMOR 57 SERI F NOMOR 41